

## URGENSI INTEGRASI SISTEM INFORMASI DAN DATA WIRAUSAHA MUDA PENERIMA BANTUAN PERMODALAN

Dina Maria, ST.,MM

### Ringkasan Eksekutif

Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi ketiga tertinggi dalam persentase kemiskinan mencapai 19,48% di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat menurut sumber data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di NTT, hasil survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 mencapai 3,02%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka terjadi karena kesenjangan keterampilan dan pendidikan, ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kualifikasi tenaga kerja, serta jumlah lapangan kerja yang tidak mencukupi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya untuk meningkatkan perkembangan wirausaha muda dalam mengatasi pengangguran terbuka. Namun menghadapi kendala adalah Ketersediaan data penerima bantuan permodalan wirausaha muda yang akurat dan memadai dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, bagi Instansi/OPD terkait Dinas Kepemudaan dan Olahraga bersama Dinas Sosial dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, ketersediaan dan akurasi data tersebut dapat menjadi sebuah solusi bagi OPD terkait sebagai sumber daya penunjang, peningkatan komitmen pengambil keputusan, serta peran kelembagaan dan regulasi dalam mendukung proses pembangunan sistem informasi dan data menjadi sangat penting sebagai salah satu parameter pengembangan wirausaha muda dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka juga usaha mengurangi angka kemiskinan di NTT.

*Kata kunci: Sistem Informasi, Data, Wirausaha Muda*

### Pendahuluan

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini masih menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan angka mencapai 19,48 persen. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda di wilayah tersebut, yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya pengembangan wirausaha muda.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi angka pengangguran pemuda, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Pemuda dan

Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Wirausaha Pemuda. Komitmen ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 12.28.11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula, *Sociopreneur*, dan Sentra Wirausaha Pemuda Tahun 2021.

Meskipun data TPT di NTT menunjukkan tren penurunan, progresnya masih sejalan dengan rata-rata nasional dan belum menunjukkan lompatan signifikan. Pemerintah Provinsi NTT menyalurkan bantuan permodalan kepada wirausaha muda melalui tiga Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala utama berupa ego sektoral atau silo *mentality*, yaitu kecenderungan masing-masing OPD bekerja secara terpisah dan kurang bersedia untuk berbagi informasi serta berkolaborasi secara efektif. Sangat diperlukan integrasi sistem informasi dan data antar-OPD guna meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data, dan menciptakan aliran informasi yang lebih lancar. Pemutakhiran data penerima bantuan permodalan harus dilakukan secara *by name by address* dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan alamat domisili yang valid. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk mendukung sinkronisasi antara data kependudukan dan data penerima bantuan, mengingat bantuan permodalan ini bersifat satu kali dan ditujukan sebagai modal awal pengembangan usaha, bukan bantuan berkelanjutan. Integrasi sistem informasi dan data penerima bantuan permodalan dapat memberikan manfaat bagi generasi muda dalam mengakselerasi program kerja Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, tertuang dalam Program Prioritas Dasa Cita Ayo Bangun NTT Nomor 2 : Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal Memberdayakan generasi muda dan perempuan melalui balai pelatihan dan *youth campaign* untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan nilai jual produk lokal.

## Deskripsi Masalah

### Masalah Sosial-Ekonomi

Provinsi NTT secara konsisten mencatat ketiga tertinggi kemiskinan di Indonesia. Data yang

digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022-2024 berasal dari BPS, dilihat dari tabel berikut.

Wilayah NTT	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2022	2023	2024
Sumba Barat	2.98	3.52	3.21
Sumba Timur	2.61	2.21	3.46
Kupang	3.23	3.22	3.36
Timor Tengah Selatan	1.99	2.64	2.63
Timor Tengah Utara	3.51	1.96	1.82
Belu	6	5.45	5.41
Alor	2.27	2.52	2.27
Lembata	4.74	2.55	2.18
Flores Timur	3.49	3.79	3.58
Sikka	4.51	2.62	2.33
Ende	2.06	2.59	2.05
Ngada	2.81	4	2.68
Manggarai	3.5	2.44	1.17
Rote Ndao	3.64	3.65	2.42
Manggarai Barat	4.91	4.42	3.47
Sumba Tengah	1.21	1.89	1.89
Sumba Barat Daya	1.97	2.08	2.64
Nagekeo	2.97	3.54	2.17
Manggarai Timur	1.89	1.63	0.51
Sabu Raijua	3.29	4.06	3.99
Malaka	3.3	3.06	1.58
Kota Kupang	8.55	5.69	8.6
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3.54</b>	<b>3.14</b>	<b>3.02</b>

Sumber Data : BPS Survei Angkatan Kerja Nasional(Sokernas) Agustus 2024

Secara parsial Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT 2022-2024, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT 2022-2024.

### Kurangnya Mekanisme Koordinasi

Tidak adanya mekanisme atau platform yang efektif untuk koordinasi antar OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan Bantuan Permodalan. Belum adanya forum koordinasi yang mengatur komunikasi dan kolaborasi, sehingga OPD terkait kesulitan untuk berbagi informasi dan menyelaraskan program kerja.

### Target dan Sasaran Yang Tidak Tepat Sasaran

Rendahnya akurasi dan ketersediaan data penerima bantuan permodalan bagi wirausaha muda menjadi tantangan signifikan dalam penyaluran program, oleh karena itu, data

berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tidak diterima lebih dari satu kali oleh individu yang sama. Data NIK dan alamat ini juga berperan penting dalam mengidentifikasi upaya penanggulangan kemiskinan serta dalam meningkatkan akurasi pendataan penerima bantuan permodalan bagi wirausaha muda.

### Intervensi Parsial

Setiap OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan program bantuan permodalan, seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, saat ini masih mengelola data secara sektoral dan terpisah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pendekatan sektoral ini menyebabkan kurangnya integritas data antar-OPD, sehingga target dan sasaran program tidak terdefinisi secara terpadu. Akibatnya, data penerima bantuan permodalan bagi wirausaha muda menjadi bias dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan.

### Kebijakan yang disasar

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Wirausaha Pemuda
3. Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 12.28.11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula, *Sociopreneur*, dan Sentra Wirausaha Pemuda Tahun 2021.

### Rekomendasi Kebijakan

1. Membangun Sistem Informasi Penerima Bantuan Permodalan. Integrasi sistem informasi yang tersedia merupakan langkah yang paling efisien dalam mengembangkan sistem data yang komprehensif. Memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan hal ini didukung dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung sistem informasi dan data dengan cara pembangunan sistem informasi penerima bantuan permodalan wirausaha muda di NTT mencegah anomali data juga tepat sasaran dimulai dari penentuan target *by NIK by address* identifikasi penyaluran bantuan permodalan bagi wirausaha muda telah diintervensi, dimutakhirkan dalam Satu sistem informasi permodalan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT yang berwenang menangani bidang pemuda serta berkolaborasi dengan OPD terkait. Adanya pengintegrasian sistem informasi memungkinkan para perencana daerah untuk melihat irisan-irisan individu wirausaha muda yang telah tertangani dan yang belum tersentuh kebijakan secara langsung.
2. Mengembangkan Sistem Data Yang Komprehensif dengan memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan hal ini didukung dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung sistem informasi dengan cara pembangunan sistem informasi satu data bantuan permodalan yang berkolaborasi 3 (tiga) Dinas terkait Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, Dinas Sosial Provinsi NTT dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.



3. Penyusunan Regulasi *Business Process* dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT selaku Koordinator penerima bantuan permodalan pemuda berkoordinasi dengan OPD yang terkait dan pemangku kepentingan dan segera membuat payung hukum yang memuat peran

masing-masing OPD yang memiliki keterkaitan dengan Bantuan Permodalan bagi wirausaha muda.